



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Ketingan, Surakarta 57126

Telp: 646994,646895 Fax: 464655

Laman UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 447/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI DAN TATALAKSANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6B ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret, perlu mengangkat Koordinator Bidang Organisasi dan Tatalaksana yang menangani bidang organisasi dan tatalaksana di Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa Dr. Tuhana, S.H, M.Si. NIP. 196903221997021001 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Bidang Organisasi dan Tatalaksana Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Bidang Organisasi dan Tatalaksana Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 11. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI DAN TATALAKSANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Dr. Tuhana, S.H, M.Si. NIP. 196903221997021001 sebagai Koordinator Bidang Organisasi dan Tatalaksana Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Sekretaris Universitas Sebelas Maret;

- KETIGA** : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan Pasal 6B ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT** : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan remunerasi yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat Koordinator Bidang Organisasi dan Tatalaksana yang baru.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

